

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.01

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	Pe	nanggung Jawab		
Proses Nama		Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	3 dari 8

1. Visi dan Misi	VISI:
Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan
Muhammadiyah	Iman dan Taqwa.
Palangkaraya	MISI:
	a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan
	Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai rahmatan lil-alamin.
	b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami,
	berkualitas, dan akuntabel.
	c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan
	kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.
	d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat
	dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.
-	e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur
	Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Rasionale Standar	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Hasil Pengabdian	UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan,
kepada Masyarakat	memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang
(PKM)	memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk
	mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada
	ma <mark>s</mark> yarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau
	pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
	Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya
	melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang
	akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,
	pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang
	semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan
2 Dibalass	kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang	a. Rektor
Bertanggungjawab	b. Wakil Rektor 1



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	4 dari 8

untuk Mencapai	c. Ketua LP2M	
Standar Hasil	d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana	
Pengabdian kepada	e. Ketua Program Studi	
Masyarakat (PKM)	f. Dosen	
	g. Mahasiswa	
4. Definisi Istilah	a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria	
	minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada	
	perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.	
	b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika	
	yang <mark>memanfaatkan ilmu</mark> pengetahuan dan teknologi untuk	
	memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan	
	bangsa.	
	c. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria	
	minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,	
	mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	
	guna memajukan kesejahteraan umun dan mencerdaskan kehidupan	
	bangsa.	
	d. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah:	
	1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan	
	memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan.	
	2) Pemanfaatan teknologi tepat guna.	
	3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	
	4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber	
	belajar.	
5. Pernyataan Isi	a. LP2M mengarahkan pelaksana untuk menghasilkan pengabdian	
Standar Hasil	kepada masyarakat dalam rangka:	
Pengabdian kepada	1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan terbaru	
Masyarakat (PKM)	2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan terbaru	
	3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai	
	karakteristiknya.	



				1
Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman	
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	5 dari 8	

	4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan IPTEK
	5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa
	6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman
	dan Taqwa
	7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut hasil penelitian
	b. Pelaksana memperoleh hasil pengabdian kepada masyarakat berupa
	produk yang memiliki ciri :
	1) Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi
	masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika
	yang relevan.
	2) Pengembangan IPTEK yang ada di masyarakat.
	3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna.
	4) Berupa bahan pengembangan IPTEK.
	5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan
	sumber belajar.
	c. Pelaksana wajib menyebarluaskan hasil pengabdian kepada
	masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan	a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara
Standar Hasil	berkala.
Pengabdian kepada	b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada
Masyarakat (PKM)	masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan
	akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.
	c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyakarat
	dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan
	kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada
	masyakarat.
	d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai
	landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	6 dari 8

	kepada masyakarat kemitraan.	
	e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke	
	Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan	
	kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyakarat.	
	f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen	
	dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan	
	evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyakarat di tingkat Fakultas	
	dan Program Studi.	
7. Indikator	a. Hasil pengabdian kepada masyarakat bermanfaat dalam rangka:	
Ketercapaian	1) Menerapkan IPTEK sesuai panduan terbaru	
Standar Hasil	2) Mengamalkan IPTEK sesuai dengan panduan terbaru	
Pengabdian kepada	3) Membudayakan IPTEK kepada masyarakat yang sesuai	
Masyarakat (PKM)	karakteristiknya	
	4) Ikut membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui	
	penerapan IPTEK	
	5) Pengamalan IPTEK mendorong Peningkatan Iman dan Taqwa	
	6) Pengamalan IPTEK tidak memunculkan penyimpangan Iman	
	dan Taqwa	
	7) Menerapkan atau memanfaatkan IPTEK sebagai tindak lanjut	
	hasil penelitian	
	b. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan produk yang	
	memiliki ciri:	
	1) Kemampuan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi	
	masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika	
	yang relevan.	
	2) Pengembangan IPTEK yang ada di masyarakat.	
	3) Berupa pemanfaatan teknologi tepat guna.	
	4) Berupa bahan pengembangan IPTEK.	
	5) Dapat menjadi bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan	
	sumber belajar.	



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	c. Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib disebarluaskan melalui:
	1) Seminar yang dilaksanakan secara internal dan dihadiri unsur
	dosen dan mahasiswa.
	2) Seminar yang dilaksanakan minimal oleh Program Studi yang
	dihadiri oleh peserta dari Perguruan Tinggi lain yang relevan
	dengan bidang Program Studi.
	3) Dipublikasikan dalam buku, prosiding, jurnal ilmiah, diutamakan
	jurnal ilmiah terakreditasi dan jurnal ilmiah internasional.
	4) Diproses untuk mendapatkan HaKI dan hak paten.
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:
	a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
	b. Prosedur Pelaporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
	c. Prosedur Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
	d. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
	e. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya
	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas
	Muhammadiyah Palangkaraya
	f. Formulir Pengesahan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat
	g. Formulir Rincian Dana Pengabdian kepada Masyarakat
	h. Formulir Artikel Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
	i. Formulir Berita Acara Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
	b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
	Perguruan Tinggi Tahun 2010
	e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi
	f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.01	17 Maret 2015	0	8 dari 8

g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
k. Manual Mutu Hasil Pengabdian kepada Masyarakat UM
Palangkaraya





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.02

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.02	17 Maret 2015	0	2 dari 6

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	Pe	nanggung Jawab	<mark>jung Jawab</mark>	
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.02	17 Maret 2015	0	3 dari 6

1. Visi dan Misi	VISI:
Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan
Muhammadiyah	Iman dan Taqwa.
Palangkaraya	MISI:
	a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan
	Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai
	rahmatan lil-alamin.
	b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami, berkualitas, dan akuntabel.
	c. Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada riset unggulan dan
	kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan umat.
	dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI. e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur
2. Rasionale Standar	Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
Isi Pengabdian	UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan,
kepada Masyarak	at memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang
(PKM)	memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk
	mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada
	masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau
	pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.
	Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya
	melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang
	akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,
	pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang
	semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan
	kuantitas pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang	a. Rektor
Bertanggungjawa	b b. Wakil Rektor 1



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.02	17 Maret 2015	0	4 dari 6

untuk Mencapai	c. Ketua LP2M
Standar Isi	d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana
Pengabdian kepada	e. Ketua Program Studi
Masyarakat (PKM)	f. Dosen
	g. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria
	minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada
	perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.
	b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika
	yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
	memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan
	bangsa.
	c. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria
	minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan,
1	mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi
	guna memajukan kesejahteraan umun dan mencerdaskan kehidupan
	bangsa.
5. Pernyataan Isi	a. LP2M menentukan jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang
Standar Isi	wajib dipenuhi oleh setiap dosen UM Palangkaraya.
Pengabdian kepada	b. LP2M mengarahkan dosen untuk menentukan materi pengabdian
Masyarakat (PKM)	kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil penelitian, atau
	pengembangan IPTEK yang sesuai dengan perkembangan dan
6 9 1711	kebutuhan masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan	a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara
Standar Isi	berkala.
Pengabdian kepada	b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada
Masyarakat (PKM)	masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan
	akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.
	c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat
	dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.02	17 Maret 2015	0	5 dari 6

	kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada	
	masyarakat.	
	d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai	
	landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian	
	kepada masyarakat kemitraan.	
	e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke	
	Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan	
	kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.	
	f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen	
	dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan	
	evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas	
	dan Program Studi.	
7. Indikator	a. Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang wajib dipenuhi	
Ketercapaian	oleh setiap dosen:	
Standar Isi	1) Pengabdian kepada masyarakat yang berskala internasional,	
Pengabdian kepa <mark>d</mark> a	minimal 1 kegiatan setiap tiga tahun.	
Masyarakat (PKM)	2) Pengabdian kepada masyarakat yang berskala nasional, minimal	
	1 kali setiap setahun.	
	3) Pengabdian kepada masyarakat yang berskala lokal termasuk	
	yang dibiayai PTM, minimal 1 kali setiap tahun.	
	b. Dari aspek kedalaman dan keluasan materi, isi kegiatan pengabdian	
	kepada masyarakat wajib memperhatikan kedalaman dan keluasan	
	materi pengabdian, hasil penelitian, atau pengembangan IPTEK	
	yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.	
	c. Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi:	
	1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan	
	oleh masyarakat pengguna.	
	2) Pengembangan IPTEK dalam rangka pemberdayaan masyarakat.	
	3) Peningkatan iman dan taqwa.	
	4) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka	



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.02	17 Maret 2015	0	6 dari 6

	meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.	
	5) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau	
	rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh	
	masyarakat, dunia usaha, atau industri.	
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:	
	a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya	
	b. Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat	
	c. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya	
	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas	
	Muhammadiyah Palangkaraya	
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen	
	b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	
	c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)	
	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal	
	Perguruan Tinggi Tahun 2010	
	e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional	
	Pendidikan Tinggi	
	f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional	
	Pendidikan Tinggi	
	g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014	
	h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019	
	i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019	
	j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya	
	k. Manual Mutu Isi Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.05

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	2 dari 9

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	Pe	nanggung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	3 dari 9

1	. Visi dan Misi	VISI:	
	Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan	
	Muhammadiyah	Iman dan Taqwa.	
	Palangkaraya	MISI:	
		a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan	
		Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai	
		rahmatan lil-alamin.	
		b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami,	
		berkualitas, dan akuntabel.	
		c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis	
		pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan	
		dan kesejahteraan umat.	
		d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat	
		dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.	
		e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur	
		Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.	
2		Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada	
	Pelaksana	Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola,	
	Pengabdian kepada	mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana	
	Masyarakat (PKM)	prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada	
		masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas	
		pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu	
		sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih	
		lanjut.	
		Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya	
		melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang	
		akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,	
		pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang	

semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	4 dari 9

		kuantitas pengabdian kepada masyarakat.	
3.	Pihak yang	a. Rektor	
	Bertanggungjawab	b. Wakil Rektor 1	
	untuk Mencapai	c. Ketua LP2M	
	Standar Pelaksana	d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana	
	Pengabdian kepada	e. Ketua Program Studi	
	Masyarakat (PKM)	f. Dosen	
4.	Definisi Istilah	g. Mahasiswa a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria	
		minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada	
		perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.	
		b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika	
		yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk	
		memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan	
		bangsa.	
		c. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria	
		minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian	
		kepada masyarakat.	
		d. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud wajib	
		memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai	
		dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan	
		kedalaman sasaran kegiatan.	
5.	Pernyataan Isi	a. LP2M menentukan kriteria minimal pelaksana di lingkungan UM	
	Standar Pelaksana	Palangkaraya:	
	Pengabdian kepada	1) Pelaksana merupakan dosen tetap yayasan di lingkungan UM	
	Masyarakat (PKM)	Palangkaraya yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan	
		lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan	
		mitra serta sesuai dengan bidang keilmuan.	
		2) Dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat	



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	5 dari 9

- adalah dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- 3) Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya satu judul pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun.
- 4) Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan PTM/PTA, dan hanya menjadi anggota kelompok.
- 5) Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
- 6) Dosen tetap yayasan yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap yayasan di UM Palangkaraya, maka hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UM Palangkaraya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
- 8) Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal 5 orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 orang setelah mendapat persetujuan tim *reviewer*.
- b. LP2M menetapkan kriteria minimal *reviewer*:
 - 1) Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan minimal 3 dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional/internasional.
 - 2) Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam seminar, kongres, atau kolokium, tentang pengabdian kepada



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	6 dari 9

	masyarakat minimal 1 kali setiap tahun.	
	3) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan	
	bidang ilmunya.	
	4) Bergelar magister dan memiliki kepangkatan akademik minimal	
	Lektor/Doktor memiliki gelar akademik minimal Asisten Ahli.	
	5) Mengikuti pelatihan <i>reviewer</i> baik di tingkat lokal maupun	
	nasional.	
	6) Mendapat SK dari Pimpinan UM Palangkaraya/Ketua LP2M.	
6. Strategi Pelaksanaan	a. Memberikan dukungan untuk memotivasi pelaksana menghasilkan	
Standar Pelaksana	pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.	
Pengabdian kepada	b. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi	
Masyarakat (PKM)	lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada	
	masyarakat.	
7	c. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan	
	ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan	
	kualitas pengabdian kepada masyarakat.	
	d. Memfasilitasi pelaksana berupa pemberian hibah biaya pengabdian	
	kepada masyarakat untuk meningkatkan motivasi pelaksana.	
	e. Memfasilitasi pelaksana berupa media ilmiah yang dikelola UM	
	Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil pengabdian kepada	
	masyarakat.	
	f. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung	
	terciptanya peningkatan motivasi pelaksana dalam melakukan	
	pengabdian kepada masyarakat.	
7. Indikator	a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memenuhi kriteria sebagai	
Ketercapaian	berikut:	
Standar Pelaksana	1) Pelaksana merupakan dosen tetap yayasan di lingkungan UM	
Pengabdian kepada	Palangkaraya yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan	
Masyarakat (PKM)	lapangan, mitra yang menjadi tempat pengabdian dan kebutuhan	



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	7 dari 9

mitra serta sesuai dengan bidang keilmuan.

- 2) Dosen yang mengajukan proposal pengabdian kepada masyarakat adalah dosen tetap yayasan di lingkungan UM Palangkaraya dan dapat dilakukan secara perseorangan atau berkelompok.
- 3) Dosen tidak tetap hanya diperkenankan menjadi anggota kelompok dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat kelompok dan hanya satu judul pengabdian kepada masyarakat dalam satu tahun.
- 4) Dalam pertimbangan tertentu calon dosen tetap dapat melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan PTM/PTA, dan hanya menjadi anggota kelompok.
- 5) Dosen tetap yang sedang melanjutkan studi diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi.
- 6) Dosen tetap yayasan yang sedang cuti, tidak diperkenankan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 7) Dosen, karena satu dan lain hal berhenti sebagai dosen tetap yayasan di UM Palangkaraya, maka hasil pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh UM Palangkaraya tidak boleh digunakan pada perguruan tinggi lain.
- 8) Jumlah pelaksana dalam satu kelompok maksimal 5 orang. Dalam pertimbangan tertentu dapat melebihi 5 orang setelah mendapat persetujuan tim *reviewer*.
- b. Reviewer memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Dosen atau pakar yang memiliki reputasi di bidang pengabdian kepada masyarakat yang ditandai dengan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan minimal 3 dalam tiga tahun terakhir di tingkat lokal/nasional/internasional.




Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	0	8 dari 9

	2) Dosen atau pakar yang pernah menjadi narasumber dalam
	seminar, kongres, atau kolokium, tentang pengabdian kepada
	masyarakat minimal 1 kali setiap tahun.
	_
	3) Dosen yang pernah menulis buku ilmiah yang sesuai dengan
	bidang ilmunya.
	4) Bergelar magister dan memiliki kepangkatan akademik minimal
	Lektor/Doktor memiliki gelar akademik minimal Asisten Ahli.
	5) Mengikuti pelatihan <i>reviewer</i> baik di tingkat lokal maupun
	nasional.
	6) Mendapat SK dari Pimpinan UM Palangkaraya/Ketua LP2M.
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:
	a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
	b. Prosedur Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat
7	c. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya
	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas
	Muhammadiyah Palangkaraya
1	d. Formulir Rekam Jejak
	e. Formulir Rencana Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen
	b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
	Perguruan Tinggi Tahun 2010
	e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi
	f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi
	g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
	h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ranggar	0	Tididitidit
STD/LP3MPT/SPMI/ G.05	17 Maret 2015	U	9 dari 9

i	i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019							
j	j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya							
1	k. N	Manual	Mutu	Pelaksana	Pengabdian	kepada	Masyarakat	UM
	P	alangka	ıraya					





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.08

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	Pe			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	3 dari 8

1. Visi dan Misi	VISI:		
Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan		
Muhammadiyah	Iman dan Taqwa.		
Palangkaraya	MISI:		
	a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan		
	Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai rahmatan lil-alamin.		
	b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami,		
	berkualitas, dan akuntabel.		
	c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis		
	pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan		
	dan kesejahteraan umat.		
	d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat		
	dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.		
	e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur		
	Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.		
2. Rasionale Standar	Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada		
Pendanaan dan	Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola,		
Pembiayaan	mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana		
Pengabdian kepada	pra <mark>s</mark> arana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada		
Masyarakat (PKM)	masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas		
	pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu		
	sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih		
	lanjut.		
	Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya		
	melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang		
	akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,		
	pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	4 dari 8

		semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan			
		kuantitas pengabdian kepada masyarakat.			
3.	Pihak yang	a. Rektor			
	Bertanggungjawab	b. Wakil Rektor 1			
	untuk Mencapai	c. Ketua LP2M			
	Standar Pendanaan	d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana			
	dan Pembiayaan	e. Ketua Program Studi			
	Pengabdian kepada	f. Dosen			
	Masyarakat (PKM)	g. Mahasiswa			
4.	Definisi Istilah	a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria			
		minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada			
		perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.			
		b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika			
	4	yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk			
		memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan			
		bangsa.			
		c. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat			
		merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan			
		pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.			
5.	Pernyataan Isi	a. LP2M wajib menyusun kebijakan formal tentang pelaksana			
	Standar Pendanaan	pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan di bidang pengabdian			
	dan Pembiayaan	kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah, penggunaan, dan			
	Pengabdian kepada	model laporan.			
	Masyarakat (PKM)	b. UM Palangkaraya melalui LP2M memberikan pendanaan pengabdian			
		kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:			
		a) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat,			
		b) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,			
		c) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat,			
		d) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat,			



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	5 dari 8

	e) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat			
	f) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat			
	c. LP2M menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian			
	kepada masyarakat.			
	d. LP2M mengelola dana terkait dengan pengabdian kepada			
	masyarakat.			
6. Strategi Pengabdian	a. Memberikan sistem penghargaan bagi civitas akademika yang telah			
kepada masyarakat	melakukan pengabdian kepada masyarakat bermutu tinggi.			
Standar Pendanaan	b. Memberikan dukungan untuk memotivasi pelaksana melakukan			
dan Pembiayaan	pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.			
Pengabdian kepada	c. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk kegiatan pengabdian			
Masyarakat (PKM)	kepada masyarakat, baik hibah biaya pengabdian kepada masyarakat			
	m <mark>aupun pu</mark> blikasi hasil pe <mark>ngabdia</mark> n kep <mark>ada</mark> masyarakat.			
T	d. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi			
	lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada			
	masyarakat.			
	e. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan			
	ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan			
	kualitas pengabdian kepada masyarakat.			
	f. Memfasilitasi pelaksana berupa media ilmiah yang dikelola UM			
	Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil pengabdian kepada			
	masyarakat.			
	g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung			
	terciptanya peningkatan motivasi pelaksana dalam melakukan			
7. Indikator	pengabdian kepada masyarakat. a. Adanya kebijakan formal mengenai :			
Ketercapaian	1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat, pembiayaan di bidang			
Standar Pendanaan	pengabdian kepada masyarakat, meliputi sumber biaya, jumlah,			
dan Pembiayaan	penggunaan, dan model laporan.			



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	6 dari 8

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)

- 2) Biaya pengabdian kepada masyarakat internal diberikan minimal sebesar Rp. 5.000.000 per kegiatan pengabdian.
- 3) Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi tetapi tidak bersifat mengikat baik pemerintah maupun swasta dan tidak boleh menerima bantuan dari pihak sponsor perusahaan rokok dan minuman keras di dalam dan luar negeri.
- 4) Dosen yang tidak menyampaikan laporan hasil pengabdian masyarakat pada waktu yang telah ditentukan, akan menerima sanksi sebagai berikut:
 - a) Tidak diperkenankan mengajukan proposal pengabdian untuk periode berikutnya.
 - b) Mengembalikan dana sepenuhnya pada Ketua LP2M yang telah diterima pada tahap pertama.
- 5) Dosen hanya diperkenankan mengajukan satu usulan pengabdian (proposal) dalam satu semester baik sebagai anggota maupun sebagai ketua.
- b. Dosen diberi kesempatan untuk mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari luar perguruan tinggi baik dengan pemerintah maupun swasta di dalam dan luar negeri.
- c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat,
 - 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat,
 - 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat,
 - 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat,
 - 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat
 - 6) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- d. Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada




Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	masyarakat.			
	e. Memiliki dana pengelolaan lembaga pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai:			
	1) Manajemen pengabdian kepada masyarakat terdiri atas seleksi			
	proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian			
	kepada masyarakat, dan diseminasi hasil pengabdian kepada			
	masyarakat.			
	2) Peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat			
	dalam bentuk pelatihan, workshop, dan lain-lain.			
	3) Insentif bagi publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat			
	minimal Rp. 5.000.000/judul dan insentif kekayaan intelektual			
	minimal Rp. 10.000.000/judul.			
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan: a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya			
	b. Prosedur Sistem Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment)			
	Pengabdian kepada Masyarakat			
	c. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya			
	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas			
	Muhammadiyah Palangkaraya			
	d. Rencana Anggaran Biaya Pengabdian kepada Masyarakat			
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen			
	b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi			
	c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)			
	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal			
	Perguruan Tinggi Tahun 2010			
	e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional			
	Pendidikan Tinggi			
	f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional			
	Pendidikan Tinggi			



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.08	17 Maret 2015	0	8 dari 8

g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014				
h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019				
i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019				
j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya				
k. Manual Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada				
Masyarakat UM Palangkaraya				





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.07

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	2 dari 9

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	Pe			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novarya <mark>tii</mark> n, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		

1. Visi dan Misi	VISI:
Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	3 dari 9

	Muhammadiyah	Iman dan Taqwa.		
	Palangkaraya	MISI:		
		a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan		
		Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai		
		rahmatan lil-alamin.		
		b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami,		
		berkualitas, dan akuntabel.		
		c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis		
		pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan		
		da <mark>n kesej</mark> ahteraan umat.		
		d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat		
		dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.		
		e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur		
		Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.		
2.	Rasionale Standar	Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada		
	Pengelolaan	Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola,		
	Pengabdian kepada	mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana		
	Masyarakat (PKM)	prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada		
		masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas		
		pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu		
		sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih		
		lanjut.		
		Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya		
		melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang		
		akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,		
		pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang		
		semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan		
		kuantitas pengabdian kepada masyarakat.		
3.	Pihak yang	a. Rektor		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	4 dari 9

	Bertanggungjawab	b.	Wakil Rektor 1		
	untuk Mencapai	c.	Ketua LP2M		
	Standar Pengelolaan	d.	Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana		
	Pengabdian kepada	e.	Ketua Program Studi		
	Masyarakat (PKM)	f.	Dosen		
			Mahasiswa		
4.	Definisi Istilah	a.	Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria		
			minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada		
			perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.		
		b.	Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika		
			yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk		
			memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan		
			bangsa.		
		c.	Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan		
			kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,		
			pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian		
			kepada masyarakat.		
		d.	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit		
			kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola		
			pengabdian kepada masyarakat.		
		e.	Kelembagaan yang dimaksud adalah Lembaga Pengabdian kepada		
			masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat		
			menjadi LP2M di UM Palangkaraya.		
5.	Pernyataan Isi	a.	LP2M bertanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan,		
	Standar Pengelolaan		pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada		
	Pengabdian kepada		masyarakat di lingkungan UM Palangkaraya.		
	Masyarakat (PKM)	b.	LP2M berkewajiban menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada		
			Masyarakat (RIPKM) dengan jangka waktu tertentu yang berisi arah		
			kebijakan pengabdian kepada masyarakat universitas berdasarkan		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	5 dari 9

visi dan misi UM Palangkaraya, peta jalan pengabdian kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

- c. LP2M memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mulai dari mengumumkan penawaran pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan, meliputi jadwal pengajuan proposal, penilaian proposal, pengumuman penerimaan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring, seminar hasil dan batas akhir pengumpulan laporan akhir serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. LP2M memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI).
- e. LP2M wajib menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
- f. UM Palangkaraya menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- g. UM Palangkaraya mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
- h. LP2M wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- Strategi Pengabdian kepada masyarakat
- a. Memberikan sistem penghargaan bagi civitas akademika yang telah melakukan pengabdian kepada masyarakat bermutu tinggi.



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	6 dari 9

Standar Pengelolaan	b. Memberikan dukungan untuk memotivasi pelaksana melakukan		
Pengabdian kepada	pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.		
Masyarakat (PKM)	Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk kegiatan pengabdian		
	kepada masyarakat, baik hibah biaya pengabdian kepada masyarakat		
	maupun publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.		
	d. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi		
	lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada		
	masyarakat.		
	e. Menyelenggarakan dan/atau mengikuti pelatihan dan pertemuan		
	ilmiah secara berkala yang berkaitan dengan upaya peningkatan		
	kualitas pengabdian kepada masyarakat.		
	f. Memfasilitasi pelaksana berupa media ilmiah yang dikelola UM		
	Palangkaraya sebagai wadah publikasi hasil pengabdian kepada		
	masy <mark>a</mark> rakat.		
	g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung		
	terciptanya peningkatan motivasi pelaksana dalam melakukan		
7 1 11 4	pengabdian kepada masyarakat.		
7. Indikator	a. Adanya kebijakan tentang unit kerja yang bertanggungjawab tentang		
Ketercapaian	perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi,		
Standar Pengelolaan	serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan		
Pengabdian kepada	publikasi nasional dan internasional.		
Masyarakat (PKM)	b. Memiliki struktur organisasi yang bertugas untuk mengelola		
	pengabdian kepada masyarakat yaitu LP2M:		
	1) Ketua LP2M bertanggungjawab atas kegiatan pengabdian kepada		
	masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang		
	berkolaborasi dengan mahasiswa.		
	2) Ketua LP2M memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai berikut:		
	1. Anggota Muhammadiyah yang mengamalkan syari'at Islam		
	dengan baik, berakhlak mulia, dan berwawasan luas,		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	7 dari 9

dibuktikan dengan kartu anggota Muhammadiyah minimal 2 tahun dan aktif di organisasi Muhammadiyah.

- 2. Pendidikan minimal magister.
- 3. Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
- 4. Jabatan Akademik minimal Lektor.
- 5. Berstatus dosen tetap yang sudah bertugas sekurangkurangnya 4 tahun.
- Mempunyai loyalitas tinggi terhadap UM Palangkaraya dan berkomitmen untuk memajukan pengabdian kepada masyarakat ilmiah di UM Palangkaraya.
- 7. Diutamakan memiliki reputasi pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional.
- 8. Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi
- c. LP2M memiliki uraian tugas yang jelas yaitu:
 - Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat dan publikasi sesuai renstra UM Palangkaraya.
 - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan sistem penjaminan mutu internal di bidang pengabdian kepada masyarakat dan publikasi.
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
 - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - 7) Memfasilitasi pelaksana dalam penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual.



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	8 dari 9

	8) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada
	masyarakat yang berprestasi.
	9) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
	kepada pihak pemberi dana, dan pihak-pihak lain yang terkait.
	d. Adanya panduan lembaga pengabdian kepada masyarakat yaitu:
	1) Memiliki Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada
	masyarakat dan Publikasi.
	2) Memiliki renstra pengabdian kepada masyarakat dan publikasi.
	3) Memiliki panduan pengabdian kepada masyarakat.
	4) Memiliki acuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat.
	5) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau
	fungsi pengabdian kepada masyarakat.
	6) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau
	fungsi pengabdian kepada masyarakat.
	7) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada
	masyarakat di lembaga lain dengan program kerjasama.
	8) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis,
	dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada
	masyarakat.
	9) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian
	kepada masyarakat paling sedikit melalui PDPT dan badan
	akreditasi.
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:
	a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya
	b. Prosedur Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
	c. Prosedur Penjaminan Mutu dan Sumberdaya Pengabdian kepada
	Masyarakat
	d. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya
	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.07	17 Maret 2015	0	9 dari 9

	Muhammadiyah Palangkaraya		
	e. Rencana Anggaran Biaya Pengabdian kepada Masyarakat		
	Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat		
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen		
	b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
	c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)		
	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal		
	Perguruan Tinggi Tahun 2010		
	e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional		
	Pendidikan Tinggi		
	f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional		
	Pendidikan Tinggi		
	g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014		
7	h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019		
	i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019		
	j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya		
	k. Manual Mutu Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat UM		
	Palangkaraya		



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.04

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	2 dari 7

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	Penanggung Jawab			_
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	3 dari 7

1.	Visi dan Misi	VISI:		
	Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan		
	Muhammadiyah	Iman dan Taqwa.		
	Palangkaraya	MISI:		
		a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan		
		Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai		
		rahmatan lil-alamin.		
		b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami,		
		berkualitas, dan <mark>a</mark> kuntabel.		
		c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis		
		pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan		
		dan kesejahteraan umat.		
		d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat		
		dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.		
		e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur		
	D : 1 G 1	Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.		
2.	Rasionale Standar	Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada		
	Penilaian	Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola,		
	Pengabdian kepada	mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana		
	Masyarakat (PKM)	prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada		
		masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas		
		pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu		
		sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih		
		lanjut.		
		Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya		
		melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang		
		akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,		
		pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang		

semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	4 dari 7

a. Rektor b. Wakil Rektor 1 c. Ketua LP2M d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Standar Penilaian Standar Penilaian Bektor b. Wakil Rektor 1 c. Ketua LP2M d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang pengabdian kepada masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi Standar Penilaian
untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 4. Definisi Istilah A. Definisi Istilah B. Pengabdian kepada a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupat bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
Standar Penilaian Pengabdian kepada e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) 6. Ketua Program Studi f. Dosen g. Mahasiswa a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
f. Dosen g. Mahasiswa a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
g. Mahasiswa a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
 Definisi Istilah a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupat bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI. b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupat bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim <i>Reviewer</i> kepada Pimpinan UM
b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim <i>Reviewer</i> kepada Pimpinan UM
yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untul memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupat bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
bangsa. c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim <i>Reviewer</i> kepada Pimpinan UM
minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
kepada masyarakat. 5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
5. Pernyataan Isi a. LP2M merekomendasikan Tim Reviewer kepada Pimpinan UM
Standar Penilajan Palangkaraya
- man I minimum
Pengabdian kepada b. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian pengabdian kepada masyaraka
Masyarakat (PKM) pada Hibah Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UM
Palangkaraya.
c. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian pengabdian kepada masyaraka
dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan pengabdian kepada
masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
sampai dengan laporan pengabdian kepada masyarakat.
d. Tim <i>Reviewer</i> melakukan penilaian secara terintegrasi dengai
memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	5 dari 7



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	6 dari 7

- 7. IndikatorKetercapaianStandar PenilaianPengabdian kepadaMasyarakat (PKM)
- a. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan sejak proposal diajukan, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat, sampai dengan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan *original*:
 - 1) Edukatif: penilaian dilakukan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya.
 - 2) Objektif: penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - Akuntabel: penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Transparan: penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan pelaksana pengabdian.
- c. Adanya instrumen penilaian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tertinggi yang berlaku.
- d. Adanya kriteria minimal penilaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup :
 - 1) Tingkat kepuasan masyarakat sasaran-luaran yang terukur.
 - 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat sasaran.
 - 3) Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.
 - 4) Terciptanya sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan iptek.
 - 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.04	17 Maret 2015	0	7 dari 7

	dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.		
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:		
	a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya		
	b. Prosedur Desk Evaluasi Proposal Pengabdian kepada Masyarakat		
	c. Prosedur Penetapan Pemenang Usulan Pengabdian kepada		
	Masyarakat		
	d. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya		
	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas		
	Muhammadiyah Palangkaraya		
	e. Formulir Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat		
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen		
	b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
	c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)		
	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal		
	Perguruan Tinggi Tahun 2010		
	e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional		
	Pendidikan Tinggi		
	f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional		
	Pendidikan Tinggi		
	g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014		
	h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019		
	i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019		
	j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya		
	k. Manual Mutu Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat UM		
	Palangkaraya		



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.03

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	Pe			
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	3 dari 8

1.	Visi dan Misi	VISI:		
	Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan		
	Muhammadiyah	Iman dan Taqwa.		
	Palangkaraya	MISI:		
		a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan		
		Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai		
		rahmatan lil-alamin.		
		b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami,		
		berkualitas, dan akuntabel.		
		c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis		
		pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan		
		dan kesejahteraan umat.		
		d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat		
		dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.		
		e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur		
		Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.		
2.	Rasionale Standar	Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan Pengabdian kepada		
	Proses Pengabdian	Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola,		
	kepada Masyarakat	mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana		
	(PKM)	prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada		
		masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas		
		pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu		
		sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih		
		lanjut.		
		Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya		
		melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang		
		akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,		
		pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang		

semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	4 dari 8

		kuantitas pengabdian kepada masyarakat.	
3	Pihak yang	a. Rektor	
	Bertanggungjawab	b. Wakil Rektor 1	
	untuk Mencapai	c. Ketua LP2M	
	1		
	Standar Proses	d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana	
	Pengabdian kepada	e. Ketua Program Studi	
	Masyarakat (PKM)	f. Dosen	
		g. Mahasiswa	
4.	Definisi Istilah	a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria	
		minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada	
		perg <mark>urua</mark> n tinggi yang berla <mark>ku d</mark> i seluruh wilayah hukum NKRI.	
		b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika	
		yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk	
		memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan	
		bangsa.	
		c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria	
		minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang	
		terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.	
5.	Pernyataan Isi	1. LP2M membuat Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan	
	Standar Proses	Biaya Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas	
	Pengabdian kepada	Muhammadiyah Palangkaraya.	
	Masyarakat (PKM)	2. Pelaksana harus mentaati peraturan yang telah ditentukan oleh LP2M	
		dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	
		3. Pelaksana harus melibatkan peran serta mahasiswa dalam kegiatan	
		pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan.	
		4. Proses pengabdian kepada masyarakat yang didanai UM	
		Palangkaraya mengikuti tahapan berikut ini:	
		Pengajuan proposal	
		2) Evaluasi proposal	
		, tt	



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	5 dari 8

		3) Persetujuan proposal		
		4) Pelaksanaan proposal		
		5) Diseminasi hasil pelaporan		
		6) Publikasi.		
6.	Strategi Pelaksanaan	a. Melakukan koordinasi antara Universitas dengan LP2M secara		
	Standar Proses	berkala.		
	Pengabdian kepada	b. Mendukung pendanaan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada		
	Masyarakat (PKM)	masyarakat, publikasi, pengajuan HaKi/paten, dan peningkatan		
		akreditasi jurnal ilmiah yang ada lingkungan UM Palangkaraya.		
		c. Menciptakan hubungan kerjasama pengabdian kepada masyarakat		
		dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan		
		kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil pengabdian kepada		
		masyarakat.		
		d. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai		
		landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin pengabdian		
		kepada masyarakat kemitraan.		
		e. Mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya serta transformasi ke		
		Universitas lain di dalam dan luar negeri guna meningkatkan		
		kemampuan dan kualitas pengabdian kepada masyarakat.		
		f. Melakukan koordinasi antara Dekan, Ketua Program Studi, Dosen		
		dan Perwakilan Mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan		
		evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas		
		dan Program Studi.		
7.	Indikator	a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kaidah-		
	Ketercapaian	kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi		
	Standar Proses	keilmuan dan budaya akademik.		
	Pengabdian kepada	b. Pengajuan Proposal:		
	Masyarakat (PKM)	1) Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah mendapat		
		persetujuan dari ketua program studi terutama dari aspek		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	6 dari 8

subtansi pengabdian kepada masyarakat.

- 2) Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi
- 3) Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LP2M atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai.
- 4) Bagi pengabdian kepada masyarakat yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan ditelaah oleh *reviewer* yang ditetapkan oleh pimpinan UM Palangkaraya berdasarkan rekomendasi Kepala LP2M sesuai dengan kompetensi dan pengalamannya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Reviewer yang ditunjuk untuk menelaah proposal disesuaikan dengan bidang ilmu proposal yang diajukan.
- c. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat:
 - 1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dilakukan setelah ada penandatangan kontrak kerja dengan pihak yang mendanai.
 - 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari Ketua LP2M atau Dekan/Rektor.
- d. Monitoring dan Evaluasi:
 - 1) Dilakukan mulai satu bulan setelah kegiatan dilakukan.
 - Kewajiban pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melaporkan kemajuan secara tertulis kepada Ketua Program Studi.
- e. Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat:
 - Hasil pengabdian kepada masyarakat dilaporkan setelah diseminarkan di program studi.
 - Laporan hasil pengabdian kepada masyarakat disertakan dengan artikel ilmiah, berupa ringkasan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Laporan pengabdian kepada masyarakat merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya.		
	4) Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku,		
	prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal.		
	5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dijadikan dasar		
	pengambilan kebijakan program studi atau kegiatan penelitian		
	lanjutan		
	6) Perguruan Tinggi memfasilitasi dana penerbitan buku dari hasil		
	pengabdian kepada masyarakat.		
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:		
	a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya		
	b. Prosedur Managemen Pengabdian kepada Masyarakat		
	c. Prosedur Pengajuan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat		
	d. Prosedur Pelatihan dan Klinik Proposal Pengabdian kepada		
7	Masyarakat		
	e. Prosedur Seminar Pembahasan Proposal Pengabdian kepada		
	Masyarakat		
	f. Prosedur Monitoring dan Evaluasi Internal Pengabdian kepada		
	Masyarakat		
	g. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya		
	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas		
	Muhammadiyah Palangkaraya		
	h. Formulir Rencana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat		
	i. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian kepada		
	Masyarakat		
9. Referensi	a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen		
	b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
	c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)		
	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal		
	Perguruan Tinggi Tahun 2010		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.03	17 Maret 2015	0	8 dari 8

e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014
h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019
j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
k. Manual Mutu Proses Pengabdian kepada Masyarakat UM
Palangkaraya





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

STD/LP3MPT/SPMI/G.06

Dokumen Internal

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Jl. RTA Milono Km 1,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111Indonesia

Telp: (+62-536) 3222184; 3239844

Website: http://www.umpalangkaraya.ac.id



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	2 dari 8

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



	Pe	enanggung Jawab		
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.Perumusan	Susi Novaryatiin, M.Si.	Ketua Tim Penyusunan Standar Mutu		
2.Pemeriksaan	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		
3.Persetujuan	Drs Bulkani, M.Pd.	Rektor		
4.Penetapan	Drs. Bulkani, M.Pd.	Rektor		
5.Pengendalian	Ady Ferdian Noor, M.Pd.	Kepala LP3MPT		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	3 dari 8

1. Visi dan Misi	VISI:		
Universitas	Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan		
Muhammadiyal	Iman dan Taqwa.		
Palangkaraya	MISI:		
	a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan		
	Kemuhammadiyahaan sesuai dengan konsep Islam sebagai rahmatan lil-alamin.		
	b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang Islami,		
	berkualitas, dan akuntabel.		
	c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis		
	pada riset unggulan dan kompetitif untuk meningkatkan ketaqwaan		
	dan kesejahteraan umat.		
	d. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat		
	dengan mengacu pada falsafah huma betang dan NKRI.		
	e. Membangun sistem kelembagaan yang kuat untuk mendukung catur		
	Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.		
2. Rasionale Stand			
Sarana dan	Masyarakat (LP2M) UM Palangkaraya dibentuk untuk mengelola,		
Prasarana	mengkoordinasikan, memfasilitasi, meyediakan, pendanaan serta sarana		
Pengabdian kep	ada prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada		
Masyarakat (PK	(M) masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas		
	pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu		
	sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih		
	lanjut.		
	Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka UM Palangkaraya		
	melalui LP2M menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang		
	akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas,		
	pimpinan fakultas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	4 dari 8

		semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas da		
		kuantitas pengabdian kepada masyarakat.		
3.	Pihak yang	a. Rektor		
	Bertanggungjawab	b. Wakil Rektor 1		
	untuk Mencapai	c. Ketua LP2M		
	Standar Sarana dan	d. Dekan Fakultas / Direktur Pascasarjana		
	Prasarana	e. Ketua Program Studi		
	Pengabdian kepada	f. Dosen		
	Masyarakat (PKM)	g. Mahasiswa		
4.	Definisi Istilah	a. Standar nasional pengabdian kepada masyarakat adalah kriteri		
		minimal tentang sistem <mark>pe</mark> ngabdian kepada masyarakat pad		
		perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum NKRI.		
		b. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik		
		yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untu		
		memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupa		
		bangsa.		
		c. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyaraka		
		merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yan		
		diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyaraka		
		dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.		
		d. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yan		
		dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunaka		
		untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedik		
		yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yan		
		dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, prose		
		pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.		
5.	Pernyataan Isi	a. UM Palangkaraya memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yan		
	Standar Sarana dan	dilakukan oleh pelaksana dengan sarana dan prasarana milik UM		
	Prasarana	Palangkaraya.		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	5 dari 8

Pengabdian kepada	b. UM Palangkaraya memiliki standar yang terukur untuk menjaga		
Masyarakat (PKM)	sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tetap berkualitas		
	baik dan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3),		
	kenyamanan serta keamanan pelaksana, masyarakat setempat dan		
	lingkungan.		
	c. UM palangkaraya memiliki alokasi dana untuk bantuan biaya		
	pengabdian kepada masyarakat, publikasi hasil pengabdian kepada		
	masyarakat serta pemenuhan sarana dan prasarana pengabdian		
	kepada masyara <mark>kat yang</mark> terstandar.		
	d. LP2M memiliki ruang kerja dan sekretariat sebagai pusat informasi		
	serta gudang penyimpanan hasil pengabdian kepada masyarakat yang		
	memadai.		
	e. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait denga		
	pengabdian kepada masyarakat dan publikasi hasil pengabdian		
	kepada masyarakat ke berbagai pihak yang difasilitasi dengan		
	jaringan teknologi informasi yang memadai.		
	f. Pelaksana dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan		
	pengabdian kepada masyarakat dengan universitas atau lembaga lain.		
6. Strategi Pengabdian	a. Mengalokasikan dana yang dikhususkan untuk pemenuhan sarana		
kepada masyarakat	dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang		
Standar Sarana dan	terstandar.		
Prasarana	b. Mengalokasikan dana untuk pelaksana berupa hibah biaya		
Pengabdian kepada	pengabdian kepada masyarakat maupun publikasi hasil pengabdian		
Masyarakat (PKM)	kepada masyarakat.		
	c. Melakukan pemeriksaan dan perawatan secara berkala untuk		
	menjaga fasilitas pengabdian kepada masyarakat tetap baik.		
	d. Mengalokasikan dana untuk LP2M dalam melaksanakan tugasnya		
	terkait peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat.		

e. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	6 dari 8

	lain dalam rangka kerjasama peningkatan kualitas pengabdian kepada		
	masyarakat.		
	f. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama		
	dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan		
	universitas atau lembaga lain.		
7. Indikator	a. Konsep fasilitas:		
Ketercapaian	1) Dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, pelaksana		
Standar Sarana dan	dapat menggunakan fasilitas yang terkait dengan bidang ilmu,		
Prasarana	proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada		
Pengabdian kepada	masyarakat.		
Masyarakat (PKM)	2) Fasilitas yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat		
	relevan dengan bidang pengabdian dan pemberdayaan		
	masyarakat.		
T	b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengabdian kepada		
	masyarakat telah memenuhi standar :		
	1) Keselamatan kerja		
	2) Kesehatan		
	3) Kenyamanan		
	4) Keamanan bagi pelaksana dan pemberdaya masyarakat		
	5) Keamanan masyarakat setempat		
	6) Sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk		
	pengabdiannya.		
	c. LP2M telah memiliki kantor yang representatif yang minimal		
	memiliki:		
	1) Ruang kerja pimpinan dan staf		
	2) Ruang sekretariat		
	3) Ruang rapat		
	4) Gudang penyimpanan hasil pengabdian kepada masyarakat		
	5) Lemari secukupnya		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	7 dari 8

	6) Komputer dan kelengkapannya		
	7) Scaner		
	,		
	8) LCD		
	9) ATK		
	10) Akses internet (WiFi)		
	d. LP2M memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan		
	pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikan hasil		
	pengabdian kepada masyarakat ke berbagai pihak yang difasilitasi		
	dengan jaringan teknologi informasi yang memadai.		
8. Dokumen Terkait	Standar ini perlu dilengkapi dengan:		
	a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UM Palangkaraya		
	b. Prosedur Pengabdian kepada Masyarakat		
	c. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Bantuan Biaya		
The state of the s	Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen Tetap Universitas		
	Muhammadiyah Palangkaraya		
	d. Formulir Inventaris Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada		
	Masyarakat		
9. Referensi a. UU No. 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen			
	b. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
	c. UU No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)		
	d. Kebijakan Nasional tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal		
	Perguruan Tinggi Tahun 2010		
	e. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional		
	Pendidikan Tinggi		
	f. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional		
	Pendidikan Tinggi		
	g. Statuta UM Palangkaraya Tahun 2014		
	h. Renstra UM Palangkaraya Tahun 2015-2019		
	i. Renop UM Palangkaraya Tahun 2015-2019		



Kode/No.	Tanggal	Revisi	Halaman
STD/LP3MPT/SPMI/ G.06	17 Maret 2015	0	8 dari 8

j. Kebijakan Mutu UM Palangkaraya
k. Manual Mutu Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
UM Palangkaraya

